



P U T U S A N

Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : **AMAT SALEH alias KACONG bin PUTAMIN Alm.;** -
Tempat lahir : Sampit; -----
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 07 November 1981; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat tinggal : Jl. Kasuari No. 22 Sampit, RT. 036 / RW. 016 Kel. Mentawa Baru, Kec. Mentawa Baru ketapang, Kab. Kota Waringin Timur, Prov. Kalimantan Tengah.; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Pedagang; -----

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 28 Maret 2020 ; -----

Terhadap Terdakwa tersebut telah dilakukan penahanan rutan oleh : ---

1. Penyidik sejak tanggal 03 April 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020;

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 01 Juni 2020;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik sejak tanggal 04 Juni 2020 sampai dengan tanggal 03 Juli 2020;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik sejak tanggal 4 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum yang bernama Bambang, S.H. Advokat – Penasihat Hukum yang beralamat di Perumahan Griya Bukit Hibul Permai Blok H-1 Nanga Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 22/Pen.Pid/2020/PN.Ngb tertanggal 10 Juni 2020 ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN.Ngb tanggal 04 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN.Ngb tanggal 04 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang ; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ; ---

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **AMAT SALEH Als KACONG Bin (Alm) PUTAMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Setiap Orang Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 114 (2) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang kami dakwakan dalam surat Dakwaan Kesatu ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMAT SALEH Als KACONG Bin (Alm) PUTAMIN berupa Pidana Penjara selama **9 (Sembilan) tahun** dengan dikurangkan dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan ; ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan Pidana Denda sebesar **Rp.1.300.000.000,- (Satu milyar tiga ratus juta rupiah)** Subsida 6 (Enam) Bulan penjara ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik cetik berisi Narkotika Gol I jenis Shabu dengan berat bersih 99,74 Gram ;

- 1 (satu) buah tas slempang warna merah maron Merk Groovy ;

- 1 (satu) buah Hand Phone Merk Nokia warna biru dengan No.Sim Card 0853-4871-0446;

Agar di rampas Untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Buah Kunci Beserta Kendaraan Roda Dua Merk Yamaha Type Jupiter-z Warna Merah Nopol KH 3324 FD An.Amat Saleh ;

- 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan Roda Dua Merk Yamaha Type Jupiter-z Warna Merah Nopol KH 3324 FD An.Amat Saleh ;

Agar di kembalikan kepada terdakwa AMAT SALEH Alias KACONG Bin (Alm) PUTAMIN.

5. Menetapkan agar terdakwa AMAT SALEH ALIAS KACONG Bin (Alm) PUTAMIN membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)** ;

Memperhatikan pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan memohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan sidang pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa melakukan perbuatan pidana yang selengkapanya termuat dalam Surat Dakwaan sebagai berikut :



KESATU

Bahwa terdakwa **AMAT SALEH Als KACONG Bin (Alm) PUTAMIN**, pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekitar pukul 19.15 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya tidaknya masih terjadi dalam tahun 2020 bertempat di Halaman Islamic Center Jl.Jendral Sudirman Km.03 Kec.Ketapang Kab.Kotawaringin Timur Prov.Kalteng atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa perkaranya terdakwa telah melakukan, ***"Percobaan atau permufakatan jahat Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"*** dengan cara dan keadaan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada sekitar bulan Februari 2020 terdakwa AMAT SALEH Als KACONG menghubungi saksi HENDRA Als ALPIN (dalam Perkara lain) meminta untuk dicarikan Narkotika Gol I jenis Shabu, kemudian saksi HENDRA Als ALPIN menghubungi saksi LAMIDI (dalam perkara lain) dan memberitahu bahwa terdakwa AMAT SALEH Als KACONG meminta untuk dicarikan Shabu lalu pada hari jum'at tanggal 27 Maret 2020 saksi LAMIDI menghubungi saksi HENDRA Als ALPIN untuk memberitahukan bahwa pesanan terdakwa AMAT SALEH Als KACONG yaitu Shabu sudah ada, dan saksi HENDRA Als ALPIN di minta untuk datang ke rumah saksi LAMIDI yang berada di Beting lalu saksi HENDRA Als ALPIN bersama dengan saksi UMAR mendatangi rumah saksi LAMIDI, sampai di rumah saksi LAMIDI saksi HENDRA Als ALPIN langsung di beri 5 (lima) bungkus plastik cetik berisi Narkotika jenis Shabu dan saksi LAMIDI berpesan agar Shabu tersebut di bungkus rapi supaya aman saat dibawa, selanjutnya sekitar pukul 19.00 Wib saksi LAMIDI datang menjemput saksi HENDRA Als ALPIN dan saksi UMAR di Halte, lalu saksi HENDRA Als ALPIN bersama saksi UMAR dan saksi LAMIDI berangkat dari Pontianak (Kalbar) menuju ke Sampit (Kalteng) ;

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekitar pukul 05.30 Wib saat perjalanan menuju Sampit sampai di Jl.Lintas Trans Kalimantan Kab.Lamandau mobil yang ditumpangi saksi, saksi LAMIDI, dan saksi UMAR di hentikan Anggota Kepolisian dan di geledah dari pengeledahan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 5 (lima) bungkus yang dilakban berada di dalam Tas Ransel warna Abu-abu yang di bawa oleh saksi UMAR selanjutnya saksi HENDRA Als ALPIN, saksi LAMIDI, dan saksi UMAR di bawa ke kantor kepolisian untuk dimintai keterangan, setelah di kantor kepolisian resor lamandau saat saksi HENDRA Als ALPIN di mintai keterangan saksi HENDRA Als ALPIN menjelaskan bahwa Narkotika Gol I tersebut adalah pesanan dari terdakwa AMAT SALEH yang berada di Sampit Kab.Kotawaringin Timur, selanjutnya Anggota kepolisian menyisihkan 1 (satu) bungkus Plastik Cetik dan diberikan kepada saksi HENDRA Als ALPIN, selanjutnya saksi HENDRA Als ALPIN di minta untuk mengantar ke Sampit tempat terdakwa AMAT SALEH Als KACONG ; -----

- Bahwa setelah sampai di sampit saksi HENDRA Als ALPIN langsung menghubungi terdakwa AMAT SALEH Als KACONG meminta untuk mengambil pesanan (Shabu) milik terdakwa AMAT SALEH Als KACONG di halaman Islamic Center di Jl.Jendral Sudirman Km.03 Kec.Ketapang Kab.Kotawaringin Timur tidak lama kemudian terdakwa datang menggunakan Sepeda motor Yamaha Type Jupiter Z warna merah dengan Plat Nomor KH 3324 FD mengambil pesanan terdakwa, setelah terdakwa AMAT SALEH Als KACONG menerima Narkotika Jenis Shabu tidak lama kemudian terdakwa langsung diamankan oleh anggota kepolisian dan saat dilakukan penggeledahan di temukan 1 (satu) bungkus Plastik Cetik Narkotika jenis Shabu yang disimpan didalam Tas slempang warna merah maron Merk Groovy milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan Barang Bukti di bawa Anggota Kepolisian Resor Lamandau ; -----

- Bahwa terhadap 1 (satu) Bungkus plastik klip berisi Butiran Kristal warna bening yang diduga Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu dilakukan penimbangan oleh PT.Pegadaian tanggal 30 Maret 2020 dengan hasil pemeriksaan yaitu dengan berat bersih 99,74 gram (Sembilan puluh sembilan koma tujuh puluh empat gram) dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : 169 /LHP/ IV/ PNBP/ 2020 tanggal 01 April 2020 terhadap barang bukti berupa butiran Kristal Putih Nomor : 169/ N/ I/ PNBP-SIDIK/ 2020 didapatkan hasil pemeriksaan positif (+) Narkotika yang mengandung bahan "Metamfetamin " dan Barang Bukti berupa Urine An.AMAT SALEH dengan Laporan Hasil Uji dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau UPT

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Kesehatan Daerah Nomor : 450.8/ 30/ III/ LABKESDA/ 2020 adalah Negatif (-) mengandung "Metamfetamina " ; -----

- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang mengandung "Metamfetamina" tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (2) Jo.Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.**; -----

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **AMAT SALEH Als KACONG Bin (Alm) PUTAMIN**, pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekitar pukul 19.15 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya tidaknya masih terjadi dalam tahun 2020 bertempat di Halaman Islamic Center Jl.Jendral Sudirman Km.03 Kec.Ketapang Kab.Kotawaringin Timur Prov.Kalteng atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa perkaranya terdakwa telah melakukan "**Percobaan atau permufakatan jahat Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**" dengan cara dan keadaan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada sekitar bulan Februari 2020 terdakwa AMAT SALEH Als KACONG menghubungi saksi HENDRA Als ALPIN (dalam perkara lain) meminta untuk dicarikan Narkotika Gol I jenis Shabu, kemudian saksi HENDRA Als ALPIN menghubungi saksi LAMIDI (dalam perkara lain) dan memberitahu bahwa terdakwa AMAT SALEH Als KACONG meminta untuk dicarikan Shabu lalu pada hari jum'at tanggal 27 Maret 2020 saksi LAMIDI menghubungi saksi HENDRA Als ALPIN untuk memberitahukan bahwa pesanan terdakwa AMAT SALEH Als KACONG yaitu Shabu sudah ada, dan saksi HENDRA Als ALPIN di minta untuk datang ke rumah saksi LAMIDI yang berada di Beting lalu saksi HENDRA Als ALPIN bersama dengan saksi UMAR mendatangi rumah saksi LAMIDI, sampai di rumah saksi LAMIDI saksi HENDRA Als ALPIN langsung di beri 5 (lima) bungkus plastik cetik berisi Narkotika jenis Shabu

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi LAMIDI berpesan agar Shabu tersebut di bungkus rapi supaya aman saat dibawa, selanjutnya sekitar pukul 19.00 Wib saksi LAMIDI datang menjemput saksi HENDRA Als ALPIN dan saksi UMAR di Halte, lalu saksi HENDRA Als ALPIN bersama saksi UMAR dan saksi LAMIDI berangkat dari Pontianak (Kalbar) menuju ke Sampit (Kalteng) ;

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekitar pukul 05.30 Wib saat perjalanan menuju Sampit sampai di Jl.Lintas Trans Kalimantan Kab.Lamandau mobil yang ditumpangi saksi, saksi LAMIDI, dan saksi UMAR di hentikan Anggota Kepolisian dan di geledah dari penggeledahan ditemukan 5 (lima) bungkus yang dilakban berada di dalam Tas Ransel warna Abu-abu yang di bawa oleh saksi UMAR selanjutnya saksi HENDRA Als ALPIN, saksi LAMIDI, dan saksi UMAR di bawa ke kantor kepolisian untuk dimintai keterangan, setelah di kantor kepolisian resor lamandau saat saksi HENDRA Als ALPIN di mintai keterangan saksi HENDRA Als ALPIN menjelaskan bahwa Narkotika Gol I tersebut adalah pesanan dari terdakwa AMAT SALEH yang berada di Sampit Kab.Kotawaringin Timur, selanjutnya Anggota kepolisian menyisihkan 1 (satu) bungkus Plastik Cetik dan diberikan kepada saksi HENDRA Als ALPIN, selanjutnya saksi HENDRA Als ALPIN di minta untuk mengantar ke Sampit tempat terdakwa AMAT SALEH Als KACONG ; -----

- Bahwa setelah sampai di sampit saksi HENDRA Als ALPIN langsung menghubungi terdakwa AMAT SALEH Als KACONG meminta untuk mengambil pesanan (Shabu) milik terdakwa AMAT SALEH Als KACONG di halaman Islamic Center di Jl.Jendral Sudirman Km.03 Kec.Ketapang Kab.Kotawaringin Timur tidak lama kemudian terdakwa datang menggunakan Sepeda motor Yamaha Type Jupiter Z warna merah dengan Plat Nomor KH 3324 FD mengambil pesanan terdakwa, setelah terdakwa AMAT SALEH Als KACONG menerima Narkotika Jenis Shabu tidak lama kemudian terdakwa langsung diamankan oleh anggota kepolisian dan saat dilakukan penggeledahan di temukan 1 (satu) bungkus Plastik Cetik Narkotika jenis Shabu yang disimpan didalam Tas slempang warna merah maron Merk Groovy milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan Barang Bukti di bawa Anggota Kepolisian Resor Lamandau ; -----

- Bahwa terhadap 1 (satu) Bungkus plastik klip berisi Butiran Kristal warna bening yang diduga Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu dilakukan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Ngb



penimbangan oleh PT.Pegadaian tanggal 30 Maret 2020 dengan hasil pemeriksaan yaitu dengan berat bersih 99,74 gram (Sembilan puluh sembilan koma tujuh puluh empat gram) dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : 169 /LHP/ IV/ PNBP/ 2020 tanggal 01 April 2020 terhadap barang bukti berupa butiran Kristal Putih Nomor : 169/ N/ I/ PNBP-SIDIK/ 2020 didapatkan hasil pemeriksaan positif (+) Narkotika yang mengandung bahan "Metamfetamin " dan Barang Bukti berupa Urine An.AMAT SALEH dengan Laporan Hasil Uji dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Nomor : 450.8/ 30/ III/ LABKESDA/ 2020 adalah Negatif (-) mengandung "Metamfetamina "; -----

- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang mengandung "Metamfetamina " tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (2) Jo.Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi dan menyatakan supaya pemeriksaan dilanjutkan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : -----

- | 1. GUMAINI | ABDAN | : |
|---|--------------|---|
| ----- | | |
| - bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polres Lamandau ; | | |
| ----- | | |
| - bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa Amat Saleh karena kedapatan memiliki narkotika jenis sabu ; ----- | | |
| - bahwa saksi bersama rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap saudara Amat Saleh pada hari sabtu tanggal 28 maret 2020 sekitar jam 19.15 WIB di halaman Islamic center jalan Jendral Sudirman Km. 03 ketapang kab. Kotawaringin timur Provinsi Kalimantan Tengah ; | | |



- bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, ternyata 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu seberat 99,74 gram ; -----
- bahwa awalnya sabu itu milik saudara Hendra, setelah melakukan pengembangan ternyata dia akan melakukan transaksi terhadap terdakwa dan kemudian dilakukan penangkapan setelah terdakwa memiliki sabu tersebut tanpa ijin kepemilikan ; -----
- bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa sabu sabu tersebut milik terdakwa; -----
- bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut digunakan untuk Terdakwa sendiri ; -----
- bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;
- bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terhadap kepemilikan sabu tersebut;

2. LAMIDI BIN SELAMIN :

- bahwa saksi mengerti mengapa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan menguasai 1 (satu) bungkus plastik cetik berisi Narkotika Gol I jenis Shabu;-----
- bahwa setahu saksi terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekitar pukul 19.15 Wib di Halaman Islamic Center Jl.Jendral Sudirman Km.03 Kec. Ketapang Kab. Kotawaringin Timur Prov. Kalteng;
- bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan pengembangan atas tertangkapnya saksi, Hendra dan UMAR yang ditangkap saat perjalanan menuju Sampit sampai di Jl.Lintas Trans Kalimantan Kab.Lamandau; ----
- bahwa awalnya sekitar bulan Februari 2020 saksi HENDRA menghubungi saksi meminta untuk dicarikan Narkoba Gol I jenis Shabu karena terdakwa AMAT SALEH Als KACONG minta untuk dicarikan Shabu lalu pada hari jum'at tanggal 27 Maret 2020 saksi menghubungi saksi HENDRA dan memberitahukan bahwa pesanan terdakwa AMAT SALEH Als KACONG sudah ada, dan saksi di minta saksi HENDRA datang ke rumah saksi yang berada di Beting, setelah HENDRA dan saksi UMAR datang ke rumah saksi, saksi langsung memberi 5 (lima) bungkus plastik cetik berisi Narkoba jenis Shabu kepada saksi HENDRA dan meminta untuk di bungkus rapi agar aman saat dibawa kemudian sekitar pukul 19.00 Wib saksi menjemput saksi HENDRA dan saksi UMAR di HALTE, kemudian saksi bersama saksi HENDRA dan saksi UMAR berangkat dari

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Ngb



Pontianak (Kalbar) menuju ke Sampit (Kalteng) kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekitar pukul 05.30 Wib saat perjalanan menuju Sampit sampai di Jl. Lintas Trans Kalimantan Kab. Lamandau mobil yang ditumpangi saksi, saksi HENDRA, dan saksi UMAR di hentikan Anggota Kepolisian dan di geledah, dari pengeledahan ditemukan 5 (lima) bungkus yang dilakban berada di dalam Tas Ransel warna Abu-abu yang di bawa oleh saksi UMAR selanjutnya saksi, saksi HENDRA, dan saksi UMAR di bawa ke kantor kepolisian untuk dimintai keterangan lebih lanjut Saksi diamankan ke Polres Lamandau lalu pada saat Saksi diperiksa oleh Petugas Kepolisian, Saksi menerangkan kalau narkoba jenis sabu tersebut adalah pesanan Terdakwa yang berada di Sampit kemudian Petugas Kepolisian merintahkan Saksi Hendra Als Alpin untuk meneruskan pesanan tersebut kepada Terdakwa kemudian malam harinya terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Polres Lamandau; -----

- bahwa saksi mendapatkan shabu tersebut dari sdr. ADUL, KOJEK, RIDAN, BUJANG di Beting Pontianak; -----

- bahwa 5 (lima) kantong shabu jika dinilai sekitar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) ; -----

- bahwa saksi mendapatkan sabu tersebut dengan cara utang kepada seseorang beting Pontianak Kalimantan Barat ; -----

- bahwa saksi sudah 2 (dua) kali mengantarkan shabu kepada terdakwa ;

- bahwa sepengetahuan saksi terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang atas Narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut; -----

3. HENDRA alias ALPIN bin SOLIKHIN :

- bahwa saksi mengapa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan menguasai 1 (satu) bungkus plastik cetik berisi Narkoba Gol I jenis Shabu;

- bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekitar pukul 19.15 Wib di Halaman Islamic Center Jl. Jendral Sudirman Km.03 Kec. Ketapang Kab. Kotawaringin Timur Prov. Kalteng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan pengembangan atas tertangkapnya saksi, Lamidi dan UMAR yang ditangkap saat perjalanan menuju Sampit sampai di Jl.Lintas Trans Kalimantan Kab.Lamandau; -----

- bahwa awalnya sekitar bulan Februari 2020 terdakwa menghubungi saksi meminta untuk dicarikan Narkotika Gol I jenis Shabu, kemudian saksi menghubungi saksi LAMIDI memberitahu bahwa terdakwa AMAT SALEH Als KACONG meminta untuk dicarikan Shabu lalu pada hari jum'at tanggal 27 Maret 2020 saksi LAMIDI menghubungi saksi yang memberitahukan bahwa pesanan terdakwa AMAT SALEH Als KACONG sudah ada, dan saksi di minta untuk datang ke rumah saksi LAMIDI yang berada di Beting, setelah disuruh datang ke rumah saksi LAMIDI, kemudian saksi bersama dengan saksi UMAR mendatangi rumah saksi LAMIDI, sampai di rumah saksi LAMIDI saksi langsung di beri 5 (lima) bungkus plastik cetik berisi Narkotika jenis Shabu dan saksi LAMIDI berpesan agar Shabu tersebut di bungkus rapi dan aman saat dibawa kemudian sekitar pukul 19.00 Wib saksi LAMIDI datang menjemput saksi dan saksi UMAR di HALTE, kemudian saksi bersama saksi UMAR dan saksi LAMIDI berangkat dari Pontianak (Kalbar) menuju ke Sampit (Kalteng) kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekitar pukul 05.30 Wib saat perjalanan menuju Sampit sampai di Jl.Lintas Trans Kalimantan Kab.Lamandau mobil yang ditumpangi saksi, saksi LAMIDI, dan saksi UMAR di hentikan Anggota Kepolisian dan di geledah dari penggeledahan ditemukan 5 (lima) bungkus yang dilakban berada di dalam Tas Ransel warna Abu-abu yang di bawa oleh saksi UMAR selanjutnya saksi, saksi LAMIDI, dan saksi UMAR di bawa ke kantor kepolisian untuk dimintai keterangan lebih lanjut setelah diamankan di kantor kepolisian resor lamandau saksi menjelaskan bahwa Narkotika Gol I tersebut adalah pesanan dari terdakwa AMAT SALEH yang berada di Sampit Kab.Kotawaringin Timur, selanjutnya Anggota kepolisian menyisihkan 1 (satu) bungkus Plastik Cetik, setelah itu saksi di minta untuk mengantar ke Sampit tempat terdakwa AMAT SALEH Als KACONG, setelah sampai di sampit lalu saksi menghubungi terdakwa AMAT SALEH Als KACONG meminta untuk mengambil pesanan (Shabu) milik terdakwa AMAT SALEH Als KACONG di halaman Islamic Center di Jl.Jendral Sudirman Km.03 Kec.Ketapang Kab.Kotawaringin Timur tidak lama kemudian terdakwa datang menggunakan Sepeda motor Yamaha Type Jupiter Z warna merah dengan Plat Nomor KH 3324 FD mengambil

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pesanan terdakwa, setelah terdakwa AMAT SALEH Als KACONG menerima Narkotika Jenis Shabu tidak lama kemudian terdakwa langsung diamankan oleh anggota kepolisian dan saat dilakukan penggeledahan di temukan 1 (satu) bungkus Plastik Cetik Narkotika jenis Shabu yang disimpan didalam Tas slempang warna merah maron Merk Groovy milik terdakwa kemudian terdakwa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Polres Lamandau; -----

- bahwa saksi mendapatkan shabu tersebut dari sdr. ADUL, KOJEK, RIDAN, BUJANG di Beting Pontianak; -----

- bahwa 5 (lima) kantong shabu tersebut jika dinilai sekitar Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) ; -----

- bahwa saksi sudah 2 (dua) kali mengantarkan shabu kepada terdakwa;

- bahwa sepengetahuan saksi terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang atas Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut; -----

4. UMAR Bin SAMIN :

- bahwa saksi mengerti mengapa dihadirkan di persidangan ini yaitu sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan menguasai 1 (satu) bungkus plastik cetik berisi Narkotika Gol I jenis Shabu; -----

- bahwa setahu saksi terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekitar pukul 19.15 Wib di Halaman Islamic Center Jl.Jendral Sudirman Km.03 Kec. Ketapang Kab. Kotawaringin Timur Prov. Kalteng;--

- bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan pengembangan atas tertangkapnya saksi, HENDRA dan LAMIDI yang ditangkap saat perjalanan menuju Sampit sampai di Jl.Lintas Trans Kalimantan Kab.Lamandau;-----

- bahwa awalnya sekitar seminggu yang lalu saksi HENDRA menghubungi saksi meminta untuk menemani saksi HENDRA ke tempat saksi LAMIDI, lalu sampai di tempat saksi LAMIDI, saksi HENDRA di beri 5 (lima) bungkus Narkotika Gol I jenis Shabu dan saksi LAMIDI menyuruh untuk membungkus 5 (lima) paket tersebut kemudian sekitar pukul 19.00 Wib saksi LAMIDI datang menjemput saksi dan saksi HENDRA di HALTE, kemudian saksi bersama saksi HENDRA dan saksi LAMIDI berangkat dari Pontianak (Kalbar) menuju ke Sampit (Kalteng) pada hari Sabtu tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Maret 2020 sekitar pukul 05.30 Wib saat perjalanan menuju Sampit sampai di Jl.Lintas Trans Kalimantan Kab.Lamandau mobil yang ditumpangi saksi, saksi HENDRA, dan saksi LAMIDI di hentikan Anggota Kepolisian dan di geledah, dari penggeledahan ditemukan 5 (lima) bungkus Narkotika jenis shabu yang dilakban dan disimpan di dalam Tas Ransel warna Abu-abu yang di bawa oleh saksi selanjutnya saksi, saksi HENDRA, dan saksi LAMIDI di bawa ke kantor kepolisian untuk dimintai keterangan lebih lanjut setelah diamankan di kantor kepolisian resor lamandau saksi menjelaskan bahwa Narkotika Goli I tersebut adalah pesanan dari terdakwa AMAT SALEH yang berada di Sampit Kab.Kotawaringin Timur, selanjutnya Anggota kepolisian menyisihkan 1 (satu) bungkus Plastik Cetik dan diberikan kepada saksi HENDRA, setelah itu saksi HENDRA di minta untuk mengantar ke Sampit menemui terdakwa AMAT SALEH Als KACONG; -----

- bahwa Saksi LAMIDI mendapatkan shabu tersebut dari daerah Beting Pontianak; -----

- bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana mendapatkan sabu tersebut karena saksi LAMIDI yang mencarinya sendiri ; -----

- bahwa saksi baru 1 (satu) kali mengantarkan shabu kepada terdakwa bersama saksi LAMIDI dan saksi HENDRA ; -----

- bahwa sepengetahuan saksi terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang atas Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi-saksi tersebut terdakwa membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- bahwa terdakwa mengerti, dihadapkan di persidangan karena ditangkap dan diamankan pihak kepolisian karena kedapatan memiliki narkotika jenis sabu; -

- bahwa terdakwa ditangkap oleh kepolisian resor lamandau pada hari sabtu tanggal 28 maret 2020 sekitar jam 19.35 Wib di halaman Islamic center jalan jendral Sudirman km.03 Ketapang, Kab. Kotawaringin Timur, Prop. Kalimantan Tengah ;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa awalnya sekitar kurang lebih sebulan yang lalu yaitu Sebelum terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Polres Lamandau pada awalnya terdakwa menghubungi saudara Alpin yang berada di Pontianak membicarakan tentang bisnis narkoba jenis sabu-sabu, terdakwa minta carikan sabu dengan saudara Alpin tersebut di Pontianak nanti bawaan ke Sampit ke tempat terdakwa biar terdakwa nanti yang menjualkan, kemudian saudara Alpin tersebut bilang nanti dia akan usahakan kemudian sekitar seminggu yang lalu saudara Alpin menghubungi terdakwa dan menyampaikan bahwa terdakwa disuruh menghubungi seseorang yang bersama saudara Lamidi dan langsung pesan sabu tersebut kepadanya. Kemudian pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 saudara Alpin menghubungi terdakwa memberitahukan bahwa saudara alpin saudara lamidi dan temannya satu lagi akan mengantarkan sabu tersebut ke Sampit Kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 setelah maghrib saudara Alvin menghubungi terdakwa mengatakan bahwa sudah dekat di Kota Sampit kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Saudara Alpin akan menghubungi terdakwa kembali menjelaskan bahwa sudah berada di Sampit dan saat ini menunggu di halaman Islamic Center Jalan Jenderal Sudirman kota Sampit kemudian setelah itu terdakwa langsung jalan ke Jalan Jenderal Sudirman kota Sampit sampai di tempat tersebut terdakwa langsung bertemu dengan saudara Alpin yang kemudian sebuah tas yang berisi sabu tersebut kepada terdakwa dan kemudian terdakwa langsung ambil dan terima kemudian terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian Polres Lamandau ; -----

- bahwa terdakwa telah mentransfer ke rekening saksi Lamidi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk uang ongkos perjalanan ke sampit; -----

- bahwa terdakwa telah menerima sabu dari saudara alpin sebanyak 1 (satu) kantong sedang; -----

- bahwa sabu tersebut Untuk dijual kembali karena sudah ada yang pesan dulu kepada terdakwa ; -----

- bahwa keuntungan terdakwa untuk 1 (satu) kantong sedang, kalau terjual sekitar RP.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); -----

- bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan



berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : -----

- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar berisi butiran Kristal yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih / netto 99,74 gram; -----
- 1 (satu) buah tas selempang berwarna merah maron merk Groovy; -----
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru dengan nomor kartu Sim 085348710446; -----
- 1 (satu) buah kunci beserta kendaraan roda dua merk Yamaha Type Jupiter-Z warna Merah nomor polisi KH 3324 FD, Noka : MH32P20026K-133534, Nosin : 2P2-133703 Atas nama : AMAT SALEH; -----
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda dua merk Yamaha Type Jupiter-Z warna Merah nomor polisi KH 3324 FD, Noka : MH32P20026K-133534, Nosin : 2P2-133703 Atas nama : AMAT SALEH; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat yang menjadi satu kesatuan dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yaitu : -----

- Berita Acara Penimbangan yang ditandatangani oleh ZAKIYATUR ROHMATULLAH AL MUKHTAR Pengelola Unit di PT.Pegadaian (Persero) UPC Lamandau diperoleh hasil penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi butiran kristal yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih 99,74 gram (Sembilan puluh sembilan koma tujuh puluh empat gram) ; -----
- Hasil Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : 169 /LHP/ IV/ PNBP/ 2020 tanggal 01 April 2020 terhadap barang bukti berupa butiran Kristal Nomor Kode : 169/ N/ I/ PNBP-SIDIK/ 2020 didapatkan hasil pemeriksaan positif (+) Narkotika yang mengandung bahan "**Metamfetamin**" dan Barang Bukti berupa Urine An.AMAT SALEH dengan Laporan Hasil Uji dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Nomor : 450.8/ 30/ III/ LABKESDA/ 2020 adalah Negatif (-) mengandung "**Metamfetamina**"; -----

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengingat pula segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut dalam Berita Acara yang bersangkutan yang isinya untuk menyingkat putusan harus dianggap sudah termasuk dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- bahwa benar terdakwa ditangkap oleh kepolisian resor lamandau pada hari Sabtu tanggal 28 maret 2020 sekitar jam 19.35 Wib di halaman Islamic Center jalan Jendral Sudirman km.03 Ketapang, Kab. Kotawaringin Timur, Prop. Kalimantan Tengah ; -----
- bahwa benar awalnya terdakwa menghubungi saudara Alpin yang berada di Pontianak membicarakan tentang bisnis narkoba jenis sabu-sabu, terdakwa minta dicarikan sabu dengan saudara Alpin tersebut di Pontianak nanti bawaan ke Sampit ke tempat terdakwa biar terdakwa nanti yang menjualkan, kemudian saudara Alpin tersebut bilang nanti dia akan usahakan kemudian sekitar seminggu kemudian saudara Alpin menghubungi terdakwa dan menyampaikan bahwa terdakwa disuruh menghubungi seseorang yang bersama saudara Lamidi dan langsung pesan sabu tersebut kepadanya.; ----
- bahwa benar kemudian pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 saudara Alpin menghubungi terdakwa memberitahukan bahwa saudara Alpin, saudara lamidi dan temannya satu yaitu saudara Umar akan mengantarkan sabu tersebut ke Sampit Kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 setelah maghrib saudara Alpin menghubungi terdakwa mengatakan bahwa sudah dekat di Kota Sampit kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Saudara Alpin akan menghubungi terdakwa kembali menjelaskan bahwa sudah berada di Sampit dan saat ini menunggu di halaman Islamic Center Jalan Jenderal Sudirman kota Sampit kemudian setelah itu terdakwa langsung jalan ke Jalan Jenderal Sudirman kota Sampit sampai di tempat tersebut terdakwa langsung bertemu dengan saudara Alpin yang kemudian langsung menyerahkan sebuah tas yang berisi sabu tersebut kepada terdakwa dan kemudian terdakwa langsung ambil dan terima kemudian terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian dan setelah itu terdakwa langsung dibawa ke Polres Lamandau; -----
- bahwa benar terdakwa telah mentransfer ke rekening saksi Lamidi

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk uang ongkos perjalanan ke Sampit;

- bahwa benar terdakwa telah menerima sabu dari saudara alpin sebanyak 1 (satu) kantong sedang;

- bahwa benar sabu tersebut untuk dijual kembali karena sudah ada yang pesan kepada terdakwa ;

- bahwa benar keuntungan terdakwa untuk 1 (satu) kantong sedang, kalau terjual sekitar RP.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- bahwa benar Berita Acara Penimbangan yang ditandatangani oleh ZAKIYATUR ROHMATULLAH AL MUKHTAR Pengelola Unit di PT.Pegadaian (Persero) UPC Lamandau diperoleh hasil penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi butiran kristal yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih 99,74 gram (Sembilan puluh sembilan koma tujuh puluh empat gram) ;

- bahwa benar Hasil Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : 169 /LHP/ IV/ PNBP/ 2020 tanggal 01 April 2020 terhadap barang bukti berupa butiran Kristal Nomor Kode : 169/ N/ I/ PNBP-SIDIK/ 2020 didapatkan hasil pemeriksaan positif (+) Narkotika yang mengandung bahan "**Metamfetamin**" dan Barang Bukti berupa Urine An.AMAT SALEH dengan Laporan Hasil Uji dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Nomor : 450.8/ 30/ III/ LABKESDA/ 2020 adalah Negatif (-) mengandung "**Metamfetamina**";

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, berikut ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dakwaan Jaksa Penuntut Umum dapat dibuktikan ada pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah maka perbuatannya harus memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 112 ayat (2) huruf a jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana yang tepat untuk dibuktikan ada pada perbuatan terdakwa, dan setelah Majelis Hakim melihat fakta-fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Kesatu dari Jaksa Penuntut Umum adalah yang paling tepat untuk perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ; -----

1. Setiap orang ;

2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad.1. Unsur Setiap Orang : -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ **Setiap orang** ” adalah subjek hukum yaitu orang perorangan atau termasuk korporasi yaitu kumpulan orang atau kekayaan yang berorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum sebagai pelaku peristiwa atau tindak pidana yang melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka pelakunya tidaklah memerlukan kriteria tertentu, siapa saja dapat melakukannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan keterangan Saksi-Saksi di persidangan terbukti bahwa identitas terdakwa yang bernama AMAT SALEH alias KACONG bin (alm) PUTAMIN tidak disangkal kebenarannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* bahwa terdakwalah yang

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Ngb



juga sebagai tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sikap dan tingkah laku Terdakwa di persidangan yang ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani selama mengikuti persidangan, hal ini dapat dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, serta dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh majelis hakim dan Penuntut Umum dengan jelas. Kemampuan Terdakwa untuk menjawab dengan jelas dan terang tersebut dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa untuk mengingat kejadian-kejadian yang telah terjadi di masa lampau yang dialami oleh Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan yang diancam pidana tersebut dalam keadaan bebas maksudnya dapat menentukan kehendaknya sendiri tanpa adanya ancaman maupun paksaan dari orang lain untuk melakukan perbuatan tersebut, dan Terdakwa dalam keadaan pikiran yang sehat dapat membedakan mana yang baik dan buruk sehingga dengan demikian Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di atas, Majelis Hakim berkeyakinan Unsur **"Setiap Orang"** telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum; -----

ad. 2. Unsur "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didapatkan fakta-fakta hukum yaitubahwa benar terdakwa ditangkap oleh kepolisian resor lamandau pada hari Sabtu tanggal 28 maret 2020 sekitar jam 19.35 Wib di halaman Islamic Center jalan Jendral Sudirman km.03 Ketapang, Kab. Kotawaringin Timur, Prop. Kalimantan Tengah ; -----

Menimbang, bahwa pada awalnya terdakwa menghubungi saudara Alpin yang berada di Pontianak membicarakan tentang bisnis narkoba jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu, terdakwa minta dicarikan sabu dengan saudara Alpin tersebut di Pontianak nanti bawakan ke Sampit ke tempat terdakwa biar terdakwa nanti yang menjualkan, kemudian saudara Alpin tersebut bilang nanti dia akan usahakan kemudian sekitar seminggu kemudian saudara Alpin menghubungi terdakwa dan menyampaikan bahwa terdakwa disuruh menghubungi seseorang yang bersama saudara Lamidi dan langsung pesan sabu tersebut kepadanya.; -----

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 saudara Alpin menghubungi terdakwa memberitahukan bahwa saudara Alpin, saudara lamidi dan temannya satu yaitu saudara Umar akan mengantarkan sabu tersebut ke Sampit Kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 setelah maghrib saudara Alpin menghubungi terdakwa mengatakan bahwa sudah dekat di Kota Sampit kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Saudara Alpin akan menghubungi terdakwa kembali menjelaskan bahwa sudah berada di Sampit dan saat ini menunggu di halaman Islamic Center Jalan Jenderal Sudirman kota Sampit kemudian setelah itu terdakwa langsung jalan ke Jalan Jenderal Sudirman kota Sampit sampai di tempat tersebut terdakwa langsung bertemu dengan saudara Alpin yang kemudian langsung menyerahkan sebuah tas yang berisi sabu tersebut kepada terdakwa dan kemudian terdakwa langsung ambil dan terima kemudian terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian dan setelah itu terdakwa langsung dibawa ke Polres Lamandau; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan didapatkan pula fakta yaitu bahwa benar terdakwa telah mentransfer ke rekening saksi Lamidi sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk uang ongkos perjalanan ke Sampit;

Menimbang, bahwa benar terdakwa telah menerima sabu dari saudara alpin sebanyak 1 (satu) kantong sedang; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan didapatkan pula fakta yaitu bahwa benar sabu tersebut untuk dijual kembali karena sudah ada yang pesan kepada terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa benar keuntungan terdakwa untuk 1 (satu) kantong sedang, kalau terjual sekitar RP.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); -----

Menimbang, bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula diperlihatkan bukti surat yang terlampir dalam Berita Acara Penyidik yaitu sebagai berikut : -----

- bahwa benar Berita Acara Penimbangan yang ditandatangani oleh

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Ngb



ZAKIYATUR ROHMATULLAH AL MUKHTAR Pengelola Unit di PT.Pegadaian (Persero) UPC Lamandau diperoleh hasil penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi butiran kristal yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih 99,74 gram (Sembilan puluh sembilan koma tujuh puluh empat gram) ; -----

- bahwa benar Hasil Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : 169 /LHP/ IV/ PNBP/ 2020 tanggal 01 April 2020 terhadap barang bukti berupa butiran Kristal Nomor Kode : 169/ N/ I/ PNBP-SIDIK/ 2020 didapatkan hasil pemeriksaan positif (+) Narkotika yang mengandung bahan "**Metamfetamin**" dan Barang Bukti berupa Urine An.AMAT SALEH dengan Laporan Hasil Uji dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Nomor : 450.8/ 30/ III/ LABKESDA/ 2020 adalah Negatif (-) mengandung "**Metamfetamina**"; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas bahwa terdakwa telah memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat melebihi 5 gram, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;--

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum; --

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa : -----

- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar berisi butiran Kristal yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih / netto 99,74 gram; -----
- 1 (satu) buah tas selempang berwarna merah maron merk Groovy; -----
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru dengan nomor kartu Sim 085348710446; -----
- 1 (satu) buah kunci beserta kendaraan roda dua merk Yamaha Type Jupiter-Z warna Merah nomor polisi KH 3324 FD, Noka : MH32P20026K-133534, Nosin : 2P2-133703 Atas nama : AMAT SALEH; -----
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda dua merk Yamaha Type Jupiter-Z warna Merah nomor polisi KH 3324 FD, Noka : MH32P20026K-133534, Nosin : 2P2-133703 Atas nama : AMAT SALEH; -----

karena barang bukti tersebut disita secara sah maka akan ditetapkan langsung dalam amar putusan ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusannya terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun meringankan kesalahan Terdakwa, yaitu : -----

Keadaan yang memberatkan: -----

1. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika ; -----
2. Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan kerusakan bangsa ; -----

Keadaan yang meringankan: -----

1. Terdakwa berlaku sopan di persidangan ; -----



2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;

3. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sudahlah tepat dan adil dan juga karena penjatuhan pidana kepada terdakwa bukanlah untuk balas dendam akan tetapi juga sebagai pembelajaran kepada terdakwa agar dapat merenungkan perbuatannya dan dapat memperbaiki diri serta lebih bijaksana dalam melakukan segala sesuatu perbuatan di dalam masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ; -----

Mengingat, pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Narkotika dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **AMAT SALEH alias KACONG bin (alm) PUTAMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan Percobaan Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menerima, Menjadi Perantara, Dalam Jual Beli atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AMAT SALEH alias KACONG bin (alm) PUTAMIN** tersebut diatas dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah)** apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ; -----

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

5. Menetapkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar berisi butiran Kristal yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih / netto 99,74 gram;

- 1 (satu) buah tas selempang berwarna merah maron merk Groovy;

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru dengan nomor kartu Sim 085348710446;

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

- 1 (satu) buah kunci beserta kendaraan roda dua merk Yamaha Type Jupiter-Z warna Merah nomor polisi KH 3324 FD, Noka : MH32P20026K-133534, Nosin : 2P2-133703 Atas nama : AMAT SALEH; -----

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda dua merk Yamaha Type Jupiter-Z warna Merah nomor polisi KH 3324 FD, Noka : MH32P20026K-133534, Nosin : 2P2-133703 Atas nama : AMAT SALEH; -----

Dikembalikan kepada terdakwa Amat Saleh alias Kacong bin (alm) Putamin ; -----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020, oleh **WISNU KRISTIYANTO, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **NOOR IBNI**

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Ng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASANAH, S.H., dan **RENDI ABEDNEGO SINAGA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim – Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu EDI ZARQONI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Nanga Bulik, dan dihadiri oleh BRURIYANTO SUKAHAR, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamandau serta Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya ; ---

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. **NOOR IBNI HASANAH, S.H.**
M.H.

WISNU KRISTIYANTO, S.H.,

2. **RENDI ABEDNEGO SINAGA, S.H.**

Panitera Pengganti

EDI ZARQONI, S.H.